

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Perjanjian dalam Hukum Perdata

Perjanjian merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam mengatur hubungan hukum antara subjek hukum, khususnya dalam bidang keperdataan. Pasal 1313 kitab Undang – Undang perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian ini menunjukkan bahwa perjanjian merupakan dasar timbulnya perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengikatkan diri secara suka rela.¹² Dengan demikian, perjanjian berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan kepastian hukum dalam hubungan hukum privat. dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian dipahami sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Esensi perjanjian terletak pada adanya kesepakatan kehendak (*consensus*) yang kemudian menimbulkan akibat hukum.

Keabsahan suatu perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu objek tertentu, dan sebab yang halal. Kesepakatan merupakan unsur yang paling

¹² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, 2010.

mendasar, karena mencerminkan adanya kehendak bebas dari para pihak. Dalam konteks masyarakat nelayan, kesepakatan sering kali diwujudkan secara lisan tanpa dituangkan dalam bentuk tertulis, yang menunjukkan adanya perbedaan antara konstruksi hukum normatif dan praktik hukum empiris di masyarakat pesisir. Bentuk perjanjian dalam hukum perdata tidak dibatasi harus tertulis. Selama memenuhi syarat sah perjanjian, perjanjian lisan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.¹³ Namun, dalam praktik, perjanjian lisan sering kali menghadapi kendala pada aspek pembuktian, khususnya apabila terjadi sengketa antara para pihak.¹⁴

perjanjian pada umumnya dilakukan secara sederhana, tidak formal, dan tidak dituangkan dalam bentuk tertulis. Hubungan kerja sama, termasuk dalam kegiatan penangkapan ikan, lebih banyak didasarkan pada asas kepercayaan, kebiasaan, serta hubungan sosial yang telah terjalin lama di antara para pihak. Pola demikian mencerminkan karakter masyarakat pesisir yang masih kuat menjunjung nilai kekeluargaan dan solidaritas komunal, sehingga komitmen moral sering kali dianggap cukup untuk menjamin terlaksananya kesepakatan. Dalam praktiknya, kesepakatan mengenai pembagian hasil, pembebanan biaya operasional, hingga penanggung risiko kerugian disampaikan secara lisan tanpa dokumentasi tertulis maupun pencatatan administratif.operasional, hingga penanggung risiko kerugian disampaikan secara lisan tanpa dokumentasi tertulis maupun pencatatan administratif.

¹³ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁴ A. R. Antukai, N. Junus, dan M. Towadi, *Perlindungan Hukum Bagi Nelayan dalam Bagi Hasil*

B. Perjanjian Bagi Hasil pada Masyarakat Nelayan

Perjanjian bagi hasil merupakan salah satu bentuk perjanjian kerja sama yang lazim diterapkan dalam sektor perikanan tangkap. Perjanjian ini melibatkan dua pihak utama, yaitu pemilik kapal atau pemilik modal sebagai penyedia sarana produksi, dan nelayan penggarap sebagai penyedia tenaga kerja. Dalam perjanjian ini, keuntungan yang diperoleh dari hasil tangkapan ikan dibagi berdasarkan persentase tertentu yang disepakati oleh para pihak.

Di banyak wilayah pesisir, termasuk Kelurahan Teluk Sepang, sistem bagi hasil nelayan sering dilakukan secara informal dan tidak tertulis.¹⁵ dan berlangsung secara turun-temurun. Pembagian hasil tangkapan biasanya telah dipahami bersama berdasarkan kebiasaan lokal, tanpa adanya kesepakatan tertulis yang rinci mengenai hak dan kewajiban para pihak. meskipun sistem ini efektif secara sosial, namun ketiadaan perjanjian tertulis dapat menimbulkan persoalan hukum, terutama apabila terjadi perbedaan persepsi mengenai pembagian hasil atau tanggung jawab atas kerugian. Dengan demikian, praktik perjanjian bagi hasil nelayan tidak cukup dipahami semata-mata sebagai kebiasaan yang hidup dan diterima dalam masyarakat, tetapi perlu dianalisis secara komprehensif dari sudut pandang hukum perdata.

Kajian tersebut penting untuk menilai apakah praktik yang berkembang telah memenuhi prinsip sahnyanya perjanjian, asas kepastian hukum, serta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, sehingga dapat memberikan jaminan perlindungan hukum yang memadai bagi seluruh pihak yang terlibat.

¹⁵ Antukai, A. R., Junus, N., & Towadi, M., *Perlindungan Hukum bagi Nelayan...*, Jembatan Hukum, 2024.

C. Kedudukan Hukum Perjanjian Bagi Hasil Tak Tertulis

Secara yuridis, perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara lisan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hukum perdata tidak mensyaratkan bentuk tertulis sebagai unsur sah perjanjian. Namun, perjanjian tak tertulis memiliki kelemahan utama pada aspek kepastian hukum dan pembuktian.

Dalam praktik masyarakat nelayan Kelurahan Teluk Sepang, apabila terjadi perselisihan, penyelesaian masalah lebih sering dilakukan melalui musyawarah atau mediasi adat. Mekanisme ini mencerminkan nilai kekeluargaan yang kuat, namun belum tentu memberikan perlindungan hukum

yang seimbang bagi semua pihak, khususnya nelayan penggarap yang berada pada posisi ekonomi yang lebih lemah.¹⁶

D. Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Bagi Hasil Nelayan

Perlindungan hukum merupakan unsur penting dalam setiap hubungan hukum, termasuk dalam perjanjian bagi hasil nelayan. Dalam perjanjian tak tertulis, perlindungan hukum cenderung lemah karena tidak adanya dokumen tertulis yang dapat dijadikan alat bukti apabila terjadi wanprestasi.¹⁷

Di Kelurahan Teluk Sepang, nelayan penggarap umumnya berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pemilik kapal. Ketiadaan perjanjian tertulis membuat nelayan sulit menuntut haknya secara hukum apabila terjadi pelanggaran diluar kesepakatan. Kondisi ini menunjukkan

¹⁶ A. Rinaldi dan U. M. Barus, *Wanprestasi dalam Perjanjian Bagi Hasil Nelayan*, Jurnal Hukum Sasana, 2025.

¹⁷ Rinaldi, A. & Barus, U. M., "Wanprestasi dalam Perjanjian Bagi Hasil Nelayan," *Jurnal Hukum Sasana*, 2025.

adanya kebutuhan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi nelayan tanpa menghilangkan nilai-nilai adat yang telah lama hidup di masyarakat.

Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa ketiadaan perjanjian tertulis sering kali merugikan nelayan penggarap, terutama ketika terjadi perselisihan mengenai pembagian hasil atau tanggung jawab atas kerugian.

Oleh karena itu, kajian yuridis terhadap perjanjian bagi hasil tak tertulis menjadi penting sebagai dasar untuk menemukan model perlindungan hukum yang adil, seimbang, dan sesuai dengan karakteristik masyarakat nelayan Teluk Sepang.

E. Penelitian Terdahulu

Table 1. Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Perbedaan Studi
1.	Rahmadani, R., Putra, H.S., & Aprianto, S. (2022)	Perlindungan Hukum terhadap Nelayan Pemilik dan Nelayan Penggarap dalam Perjanjian Bagi Hasil Perikanan (Studi Malabero Bengkulu)	Perjanjian bagi hasil dilakukan secara lisan, pembagian hasil tidak selalu sesuai UU No. 16 Tahun 1964, dan perlindungan hukum belum optimal
2.	Rinaldi & Barus (2025)	Wanprestasi dalam Perjanjian Bagi Hasil Nelayan	Banyak terjadi wanprestasi karena tidak adanya bukti tertulis
3.	Ilmi (2025)	Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Buruh dalam Sistem Bagi Hasil	Perlindungan hukum nelayan masih lemah karena tidak adanya perjanjian tertulis dan rendahnya kesadaran hukum